

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sarana ketatanegaraan yang berdiri sesuai dengan amanat reformasi pasca dilakukannya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ketiga dibentuknya sebuah lembaga yang fokus dalam menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusi demi mewujudkan sebuah negara yang sejahtera sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan MK yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 itu sempat menjadi obyek pembahasan dikalangan akademisi hukum takala ketika kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil kepala daerah dilimpahkan oleh Mahkamah Konstitusi dari yang sebelumnya dipegang oleh Mahkamah Agung (MA). Hal tersebut bermula dari digolongkannya pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum, yang jika kita melihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi tidak pernah menggolongkan pemilihan kepala daerah kedalam rezim pemilu, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil pemilihan umum hanya mencakup pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR dan DPRD. Yang diselenggarakan lima tahun sekali. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud 24C ayat (1) bersifat limitatif dalam arti lain bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak bisa ditambahkan atau dikurangi tanpa melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut dapat dilihat dari sebuah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 97/PUU-XI/2013 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu jika dilihat melalui penafsiran Historis dengan menggunakan pendekatan *Original Intent* bahwa perumus amendemen Undang-Undang Dasar saat meletakkan Pasal 24 ayat (1) yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu memang bersifat limitatif, dan setelah pasca putusan No. 97/PUU-XI/2013 Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya tidak lagi berwenang dalam menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan pertimbangan hukum diatas, namun dalam amar putusnya mahkamah konstitusi memberikan masa waktu bagi dirinya tetap berwenang menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah selama belum ada undang-undang yang mengatur tentang itu. yang sinyal tersebut ditangkap oleh pembentuk Undang-Undang untuk kembali mengamanatkan Mahkamah Konstitusi kembali memegang kewenangan tersebut sampai tahun 2027 sesuai amanat Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.